

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN  
HUTUO KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**SITI KHAIRUNNISA PALILATI**

**E051181310**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI  
KELURAHAN HUTUO KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN  
GORONTALO**

Disusun dan diajukan oleh

**SITI KHAIRUNNISA PALILATI**

**E051 181 310**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu  
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Nurlinah, M.Si**  
NIP. 19630921 198702 2 001

Pembimbing II



**Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si**  
NIP. 19680411 200012 1 001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



**Dr. H. A. M. Rusli, M.Si**  
NIP. 19640727 199103 1 001

## LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

### PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN HUTUO KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Dipersiapkan dan disusun oleh

**SITI KHAIRUNNISA PALILATI**


**E051 181 310**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia  
ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, Desember 2022**

**Menyetujui:**

#### PANITIA UJIAN

<b>Ketua</b>	<b>: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.</b>	(  )
<b>Sekretaris</b>	<b>: Saharuddin, S.IP., M.Si.</b>	(  )
<b>Anggota</b>	<b>: Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.</b>	(  )
<b>Anggota</b>	<b>: Rahmatullah, S.IP., M.Si.</b>	(  )
<b>Pembimbing Utama</b>	<b>: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.</b>	(  )
<b>Pembimbing Pendamping</b>	<b>: Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.</b>	(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khairunnisa Palilati

NIM : E051181310

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul:

### **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo”**

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan pengambil alihan dari karya tulis orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya tulis saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa keseluruhan atau sebagian skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 November 2022

Tertanda



**Siti Khairunnisa Palilati**  
E051181310

## ABSTRAK

**SITI KHAIRUNNISA PALILATI**, Nomor Induk Mahasiswa E051181310, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo**”, di bawah bimbingan Prof. Dr. Nurlinah, M.Si sebagai pembimbing utama dan Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si sebagai pembimbing kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo serta mengetahui apa faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara yang dilakukan bersama pelaksana program dalam hal ini pendamping Program Keluarga Harapan dan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berjalan dengan cukup baik namun ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan seperti layanan aplikasi SIKS-NG yang masih belum beroperasi dengan maksimal sehingga berpengaruh pada penerimaan bantuan sosial oleh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Durasi verifikasi data yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pembaruan data pada sistem Data Pokok Pendidikan yang memakan waktu lama juga turut memberikan dampak pada penerimaan bantuan sosial oleh Keluarga Penerima Manfaat. Dibalik semua itu, komunikasi yang baik antara pendamping Program Keluarga Harapan dengan peserta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan merupakan sebuah poin tambahan yang mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

**Kata Kunci: Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan.**

## **ABSTRACT**

**SITI KHAIRUNNISA PALILATI**, Student ID Number E051181310, Government Science study program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled “**Implementation of the Family Hope Program in Hutuo Village, Limboto District, Gorontalo Regency**”, under the guidance of Prof. Dr. Nurlinah, M.Si as the main supervisor and Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si as the second supervisor.

This study aims to find out how the implementation of the Family Hope Program in Hutuo Village, Limboto District, Gorontalo Regency and figure out what are the supporting and inhibiting factors of the program implementation. This study was conducted using a qualitative approach with observation data collection techniques, interviews conducted with the program implementers, which are the Family Hope Program companion and Beneficiary Families of the Family Hope Program, and documentation. The results of the study that has been carried out show that the implementation of the Family Hope Program in Hutuo Village, Limboto District, Gorontalo Regency is running quite well, but there are some things that still have to be considered such as the SIKS-NG application service which is still not operating optimally, and it affects the receipt of social assistance by the beneficiary families of the Family Hope Program. The duration of data verification carried out by the central government and data updates on the Basic Education Data System which take a long time also has an impact on the receipt of social assistance by beneficiary families. Despite all of that, good communication between the Family Hope program companion and the participants of the Beneficiary Families of Family Hope program is an additional point that supports the implementation of the Family Hope Program in Hutuo Village, Limboto District, Gorontalo Regency.

**Key words: Social Assistance, Family Hope Program.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan karunia sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN HUTUO KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO”**. Tak lupa pula peneliti mengirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Proposal ini diajukan sebagai tahapan awal dalam penyelesaian tugas akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai macam permasalahan dan kesulitan yang peneliti temui. Namun, dapat teratasi berkat tekad dan upaya keras serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga tercinta terutama untuk kedua orang tua peneliti, Ibu Lily Nauty dan Bapak Iksan Palilati yang tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan penyelesaian penelitian ini. Tidak lupa pula peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada

keluarga besar yang tak henti-hentinya memotivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kebijakan dan fasilitas belajar yang baik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Phil. Sukri, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si., serta Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Prof. Dr. Suparman, M.Si.
3. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS Dr. H. A. M. Rusli, M.Si., yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam hal pengurusan skripsi dan penyelesaian studi.
4. Prof. Dr. Nurlinah, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan petunjuk dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, kepada SDM PKH terkhusus kepada Pak Nawir, Pak Fajar, dan Ibu Della yang memberikan peneliti kemudahan dalam proses



pengumpulan data, serta tidak berhenti membimbing peneliti hingga proses penyusunan skripsi ini selesai.

6. Terima kasih kepada keluarga terdekat peneliti, Oma dan Opa di Pinogu, Opa dan Almarhumah Oma di Limboto, Om dan Tante, Ata dan Kakak Ai, serta semua keluarga yang tak henti-hentinya memotivasi dan memberi dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada teman-teman peneliti khususnya kepada teman-teman IAICG Sulsel, ramsis mini, bukan ramsis mini, gossip girls, Gorontalo squad dan teman-teman lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
8. Terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan peneliti Himapem 2018 (ELEFThERIA) yang mengisi hari-hari peneliti selama menjadi mahasiswa.

Semoga semua upaya baik dari berbagai pihak yang terlibat dengan tulus dan ikhlas akan memperoleh rahmat dari Allah SWT, aamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH .....	6
1.3. TUJUAN PENELITIAN .....	6
1.4. MANFAAT PENELITIAN .....	6
BAB II .....	8

KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1. PELAKSANAAN.....	8
2.1.1. PENGERTIAN PELAKSANAAN.....	8
2.1.2. FUNGSI PELAKSANAAN .....	8
2.1.3. FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN .....	9
3.2. PROGRAM KELUARGA HARAPAN.....	10
3.2.1. PENGERTIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN.....	10
3.2.2. TUJUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN.....	11
3.2.3. LANDASAN HUKUM DAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN.....	12
3.2.4. SASARAN PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN .....	14
3.2.5. BESARAN BANTUAN PKH.....	15
3.2.6. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN .....	16
3.2.7. SANKSI PELANGGARAN KOMITMEN.....	18
3.2.8. ALUR PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN .....	18
2.3. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN .....	27

2.4. BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL .....	30
BAB III .....	31
METODE PENELITIAN .....	31
3.1. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN .....	31
3.2. LOKASI PENELITIAN.....	31
3.3. FOKUS PENELITIAN .....	32
3.4. SUMBER DATA .....	32
3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	33
3.6. TEKNIK ANALISIS DATA.....	35
BAB IV.....	38
PEMBAHASAN.....	38
4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	38
4.1.1. LETAK GEOGRAFIS KELURAHAN HUTUO .....	39
4.1.2. GAMBARAN KEPENDUDUKAN KELURAHAN HUTUO .....	39
4.1.3. FASILITAS PENDIDIKAN KELURAHAN HUTUO .....	40
4.1.4. FASILITAS KESEHATAN KELURAHAN HUTUO .....	42
4.2. PEMBAHASAN .....	43
4.2.1 PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN HUTUO, KECAMATAN LIMBOTO, KABUPATEN GORONTALO .....	43

4.2.2	FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN .....	68
BAB V	.....	75
PENUTUP	.....	75
5.1.	KESIMPULAN .....	75
5.2.	SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	.....	81

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Rincian Nilai Bantuan .....	15
<b>Tabel 2</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	39
<b>Tabel 3</b> Daftar Sekolah Dasar di Kelurahan Hutuo .....	40
<b>Tabel 4</b> Besaran Dana Bantuan yang Diterima Komponen Per Tiga Bulan .....	52

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Perkembangan Jumlah Penerima dan Alokasi PKH.....	4
<b>Gambar 2</b> Mekanisme Pelaksanaan PKH .....	19
<b>Gambar 3</b> Peta Administratif Kelurahan Hutuo.....	38
<b>Gambar 4</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	40
<b>Gambar 5</b> Kemudahan untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Kelurahan yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Kelurahan di Kecamatan Limboto .....	41
<b>Gambar 6</b> Kemudahan untuk Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Kelurahan yang Tidak Ada Sarana Kesehatan Menurut Kelurahan di Kecamatan Limboto .....	42
<b>Gambar 7</b> Rincian Komponen Penerima PKH Kelurahan Hutuo.....	44

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kemiskinan merupakan masalah kronik dan kompleks yang tidak berdiri sendiri, permasalahan ini selalu disangkut pautkan dengan masalah kesejahteraan. Kemiskinan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dalam tulisannya yang berjudul Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia merupakan situasi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat

Kemiskinan juga merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi, dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari jumlah pengeluaran (Badan Pusat Statistika). Hidup dalam kemiskinan tidak hanya berarti hidup dalam kondisi kekurangan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, melainkan juga berarti tidak memiliki akses yang cukup terhadap berbagai macam sumber daya dan keperluan lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain berupa informasi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah



sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus (Suharto,2009).

Kemiskinan merupakan fenomena global yang terjadi di Indonesia termasuk di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang 1945 yang berbunyi:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”.


Kemiskinan bukan merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Kemiskinan telah menjerat bangsa jauh sebelum kemerdekaan terjadi dan hingga kini bangsa Indonesia belum mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia per September 2021 berada pada angka 9,71 persen atau sejumlah 26.503.650 penduduk miskin, angka ini masih terpaut 3,21 persen dari target persentasi penduduk miskin yang ditargetkan oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan berupa peraturan yang sekiranya dapat mengurangi angka kemiskinan, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 yang membahas tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan beberapa peraturan sejenisnya.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga memiliki sebuah program yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial yang dicanangkan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerjasama dengan Bank Dunia pada tahun 2006 dan kemudian diresmikan pada Agustus 2007 di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi (Pedoman PKH 2021). Sebelum diresmikan menjadi Program Nasional pada 2021, Program Keluarga Harapan ini diuji cobakan pada 7 Provinsi di Indonesia. PKH memberikan akses terutama kepada ibu hamil, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Sejak diluncurkan pada tahun 2007, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH meningkat secara bertahap. Sampai dengan tahun 2020, program ini telah dilaksanakan pada 34 Provinsi, mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan. Untuk perkembangan jumlah penerima serta alokasi anggaran PKH sejak tahun 2007 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1**  
**Perkembangan Jumlah Penerima dan Alokasi PKH**



**Sumber Data: Website Resmi [pkh.kemensos.go.id](http://pkh.kemensos.go.id)**

Kelurahan Hutuo merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kelurahan Hutuo memiliki total penduduk sebanyak 6677, 3288 laki-laki dan 3389 perempuan penduduk dengan luas wilayah 6 Km<sup>2</sup>.

Untuk menghadapi permasalahan kemiskinan di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo mengeluarkan

kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 yang berisi pembahasan mengenai penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo, selain itu juga Provinsi Gorontalo merupakan satu dari tujuh provinsi awal yang menjadi lokasi pelaksanaan PKH pada tahun 2007.

Dari jumlah penduduk miskin yang terdata, terdapat 254 keluarga yang terdata sebagai keluarga penerima manfaat bantuan program keluarga harapan. Dalam pelaksanaannya, PKH memiliki panduan pelaksanaan tersendiri. Panduan tersebut memuat tentang penjelasan program hingga hak dan kewajiban yang harus terlaksana. Hal tersebut yang kemudian dijadikan sebagai manual dalam pelaksanaan program.

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, berdasarkan observasi awal mengenai pelaksanaan program, ada beberapa hal yang belum terlaksana secara maksimal berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga harapan.

Melihat realita yang terjadi di lapangan mengenai mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo”**.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam pembahasan-pembahasan mengenai

Program Keluarga Harapan, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang pelaksanaan program keluarga harapan serta dapat menjadi bahan masukan atau referensi dan evaluasi bagi pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

## 3. Manfaat Metodologis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai lebih yang kemudian dapat dibandingkan maupun dipadukan dengan penelitian-penelitian lainnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. PELAKSANAAN**

##### **2.1.1. PENGERTIAN PELAKSANAAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo yang dikutip oleh Rahardjo Adisasmita dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, pelaksanaan merupakan sebuah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu bermula dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan kemudian kebijakan tersebut diturunkan dalam suatu program dan proyek. Pendapat ini didukung oleh Westra yang mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan sebuah usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kebijaksanaan dan rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan kebijakan tersebut, di mana tempat dilaksanakan dan kapan waktu dimulainya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan sebuah kegiatan yang bermula dari sebuah kebijakan yang dilakukan dengan terencana guna mencapai suatu tujuan tertentu.

##### **2.1.2. FUNGSI PELAKSANAAN**

Djati Julitriarsa dan John Suprihanto dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Umum Sebuah Pengantar* menyebutkan fungsi-fungsi pelaksanaan yaitu:

1. Untuk memengaruhi seseorang agar bersedia menjadi pengikut.
2. Melunakkan daya resistensi terhadap seseorang.
3. Membuat seseorang suka untuk mengerjakan tugas dengan baik.
4. Untuk mendapatkan dan memelihara serta memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan terhadap pimpinan, tugas, serta organisasi tempat mereka bekerja.
5. Untuk menimbulkan rasa tanggung jawab penuh pada seseorang terhadap tuhan, Negara, serta tugas yang dipegang.

### **2.1.3. FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN**

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan ada 4 yaitu kepemimpinan (*leadership*), kemudian pengawasan (*supervision*), Komunikasi (*communication*), dan yang terakhir yaitu Perintah (*Order*) (Torang, 2014).

Sukarna juga mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Manajemen* yaitu:

1. Kepemimpinan (*leadership*)
2. Sikap dan Moril (*attitude and morale*)



3. Tatahubungan (*communication*)
4. Perangsang (*incentive*)
5. Supervisi (*supervision*)
6. Disiplin (*discipline*)

## **3.2. PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

### **3.2.1. PENGERTIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial yang menangani permasalahan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Program perlindungan ini memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Keluarga penerima bantuan sosial tersebut selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Istilah Program Keluarga Harapan telah dikenal lebih dulu dalam dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. CCT ini telah terbukti berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang di hadapi Negara-negara yang telah menerapkan CCT ini terlebih dahulu.

Sebagai bentuk upaya dari percepatan penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan bantuan sosial ini di Indonesia. Pada awal

diresmikan program ini hanya mencakup 7 Provinsi, kemudian diresmikan menjadi program nasional di tahun 2012, dan sampai tahun 2020 PKH sudah dilaksanakan pada 34 Provinsi di Indonesia, mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan. Program ini memberi KPM khususnya wanita hamil dan anak-anak akses ke berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan di daerah. Selain itu juga PKH didorong untuk melibatkan penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan cara mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial mereka sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dan nawacita Presiden RI.

Melihat perkembangan angka kemiskinan di Indonesia sejak maret 2017 hingga September 2019, menurut data BPS terjadi penurunan persentase kemiskinan sebesar 1,42%, tetapi angka tersebut kembali naik sehubungan dengan adanya pandemic covid-19 dan menyentuh angka 10,14% per maret 2021. Program Keluarga Harapan diharapkan dapat memberi kontribusi secara signifikan dalam upaya pengurangan angka masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan sambil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

### **3.2.2. TUJUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

Secara umum, tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, memutus rantai kemiskinan, mengubah perilaku yang

kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Secara khusus PKH memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian dari keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

### **3.2.3. LANDASAN HUKUM DAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

Landasan hukum program keluarga harapan yaitu:

1. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

Landasan pelaksanaan program keluarga harapan yaitu:

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/20077 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan”, September 2007
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesai No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008”, Januari 2008
3. Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”

4. Keputusan Bupati/Wali Kota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD” dan Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan

#### **3.2.4. SASARAN PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

Sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan dikategorikan dalam 3 komponen yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima program keluarga harapan komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Ibu hamil/nifas/menyusui
- b. Anak usia dini dengan rentang usia 0-6 tahun

2. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak yang berada dalam usia sekolah. Anak dalam usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTs sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH dari komponen kesejahteraan sosial yaitu:

- a. Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan merupakan bagian dari keluarga
- b. Penyandang disabilitas berat atau penyandang disabilitas yang disabilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya sudah tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri, tercatat dalam kartu keluarga atau merupakan bagian dari keluarga

### 3.2.5. BESARAN BANTUAN PKH

Besaran bantuan tunai untuk penerima manfaat program keluarga harapan bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang memenuhi syarat dalam penerimaan bantuan. Besaran bantuan ini pula dapat berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan perubahan kondisi keluarga penerima manfaat. Berikut adalah rincian nilai bantuan PKH yaitu:

**Tabel 1**  
**Rincian Nilai Bantuan**

<b>Kategori</b>	<b>Bantuan/RTSM/Tahun</b>
Ibu Hamil/Nifas	Rp. 3.000.000
Anak Usia Dini 0-6 Tahun	Rp. 3.000.000
Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp. 900.000
Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000
Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000
Penyandang Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000
Kategori Lanjut Usia	Rp. 2.400.000

Sumber: Buku Pedoman PKH 2020

Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga KPM maka besar bantuan yang akan diterima masing-masing RTSM akan bervariasi pula.

### **3.2.6. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

#### **1. Hak Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan**

KPM PKH berhak mendapatkan hak-hak berikut:

- a. Bantuan sosial PKH;
- b. Pendampingan sosial PKH;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes), pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energy, perumahan, ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

#### **2. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan**

Kewajiban KPM PKH pada kondisi normal terdiri dari:

- a. Komponen kesehatan yang terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan/layanan kesehatan yang tersedia sesuai dengan protokol kesehatan

- b. Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif
- c. Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari penyandang disabilitas berat dan/atau lanjut usia, wajib mengikuti berbagai kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan paling sedikit setahun sekali
- d. Keluarga Penerima Manfaat hadir dalam setiap pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan
- e. Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali terjadi keadaan kahar (*force majeure*)
- f. KPM yang tidak menjalankan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen

Kewajiban KPM PKH pada kondisi *pandemic covid-19* terdiri dari:

- a. Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah, wajib melaksanakan pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan



- b. Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan gugus tugas covid-19
- c. Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari penyandang disabilitas berat dan/atau lanjut usia, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan paling sedikit setahun sekali dengan menerapkan protokol kesehatan
- d. Keluarga Penerima Manfaat wajib menerima dan menerapkan materi-materi yang ada dalam modul P2K2 khususnya modul kesehatan dan penerapan protokol kesehatan.

#### **2.2.7. SANKSI PELANGGARAN KOMITMEN**


Apabila KPM PKH tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah dicantumkan di atas maka KPM PKH akan diberikan sanksi berupa pengurangan jumlah bantuan PKH hingga penghentian penerimaan bantuan sosial.

#### **2.2.8. ALUR PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

Proses pelaksanaan Program Keluarga harapan terdiri dari beberapa tahapan seperti yang tergambar pada skema di bawah berikut

Gambar 2

Mekanisme Pelaksanaan PKH



Sumber Data: Website Resmi [pkh.kemensos.go.id](http://pkh.kemensos.go.id)

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon keluarga penerima manfaat. Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana sosial, bencana alam, dan komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan langsung oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia.

2. Pertemuan Awal dan Validasi

Pendamping sosial PKH memberikan sosialisasi pada pertemuan awal (PA) agar calon manfaat PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan memiliki kesiapan sebagai penerima manfaat PKH. Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui beberapa proses sebagai berikut:

a. Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi

- 1) Kegiatan PA dapat dilaksanakan sekaligus dengan proses validasi data yaitu mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH.
- 2) Data awal dari calon KPM PKH dikirimkan ke pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH untuk kemudian dilanjutkan ke tahap validasi.
- 3) Pendamping sosial PKH melaksanakan beberapa persiapan PA sebagai berikut:
  - a) Menentukan lokasi pertemuan awal dengan berkoordinasi dengan camat/kepala desa setempat
  - b) Mengundang unsur-unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sector terkait lainnya.
  - c) Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon penerima manfaat PKH sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum

d) Mempersiapkan keperluan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan PA.

b. Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi

Pada pelaksanaan pertemuan awal, pendamping sosial melaksanakan dua hal yakni:

1) Sosialisasi

Berikut adalah beberapa hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH pada kegiatan PA:

- a) Menginformasikan tujuan PKH
- b) Menjelaskan syarat menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank
- c) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam program
- d) Menjelaskan mekanisme dan prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH
- e) Menjelaskan hak dan kewajiban dari KPM PKH
- f) Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH
- g) Menjelaskan komitmen dari masing-masing komponen

- h) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak melaksanakan komitmen yang ditetapkan program, dan
  - i) Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH
- 2) Pelaksanaan Validasi
- a) Kegiatan validasi dilaksanakan pada calon KPM PKH yang diundang dan turut serta pada pertemuan awal. Sedangkan bagi KPM PKH yang diundang namun tidak hadir dalam pertemuan awal, maka proses validasinya dapat dilaksanakan dengan cara kunjungan rumah oleh pendamping sosial PKH dan melakukan tanda tangan formulir validasi. Kegiatan validasi menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi, penggunaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaan validasi.
  - b) Kelengkapan Data Pembukaan Rekening Bank. Agar KPM PKH dapat memiliki akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyaratan minimal Know Your Customer (KYC) yang terdiri dari nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal.

Kelengkapan tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif.

3. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan *existing* hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya akan ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

4. Penyaluran Bantuan Sosial

a. Bentuk Bantuan Sosial

Bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang kepada seseorang, keluarga atau masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat melalui SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga

b. Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan berdasarkan skema penyaluran bantuan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

c. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan diberikan secara non-tunai. Bantuan sosial dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Pembukaan Rekening

a) Rekening penerima bantuan dibukukan secara kolektif sesuai data yang telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur

b) Pembukuan rekening dilaksanakan sekaligus dengan pencetakan buku tabungan dan KKS serta PIN Mailer.

c) Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan ini merupakan aktivitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI bersama Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

d) Distribusi KKS

Bank penyalur melakukan penyerahan KKS, buku tabungan, dan PIN Mailer kepada KPM PKH berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

e) Proses Penyaluran Bantuan Sosial

Proses penyaluran dilakukan dengan cara pemindahanbuku dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan melalui bank penyalur.

f) Penarikan Dana Bantuan Sosial

Penarikan dana bantuan PKH merupakan kegiatan dimana KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen Bank, dan e-warong.

g) Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Merupakan kegiatan penyesuaian dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan Bank Penyalur.

h) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Ketiga hal ini merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pelaksana PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM.

d. Pemanfaatan Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang diterima oleh KPM dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan,



kesejahteraan sosial, modal usaha, dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan PKH.

#### 5. Pemutakhiran Data

Tujuan dan maksud dari pemutakhiran data adalah untuk mendapatkan kondisi terbaru dari anggota keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Pemutakhiran data tersebut yang akan dijadikan landasan untuk penyaluran dan penghentian bantuan.

#### 6. Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota keluarga penerima manfaat program keluarga harapan melakukan seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain pemutakhiran data, verifikasi komitmen juga merupakan landasan dari kelanjutan penyaluran bantuan.

#### 7. Pendampingan

Pendampingan bagi KPM PKH dibutuhkan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH yaitu menciutkan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping PKH memiliki peran dan fungsi fasilitasi meditasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh pendamping

sosial melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

#### 8. Transformasi Kepesertaan

Kepesertaan penerimaan bantuan program keluarga harapan berlangsung selama enam tahun. Setelah enam tahun, diharapkan telah terjadi perubahan dalam diri KPM PKH terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta peningkatan status sosial dan ekonomi.

Dalam transformasi kepesertaan dikenal 2 istilah yaitu transisi dan graduasi. Transisi adalah situasi ketika selama 3 tahun kepesertaan KPM PKH peserta masih memenuhi syarat PKH sehingga peserta masih melanjutkan kepesertaannya. Sedangkan graduasi adalah situasi ketika peserta sudah tidak memenuhi persyaratan keanggotaan PKH lagi sehingga kemudian peserta tersebut dinyatakan tidak menjadi anggota KPM PKH lagi.

### **2.3. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial yang menangani permasalahan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 7, penanganan fakir miskin dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Pengembangan potensi diri;
2. Bantuan pangan dan sandang;
3. Penyediaan pelayanan perumahan;
4. Penyediaan pelayanan kesehatan;
5. Penyediaan pelayanan pendidikan;
6. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
7. Bantuan hukum; dan/atau
8. Pelayanan sosial.

Kemudian seperti apa yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 10 Ayat 1 huruf a dinyatakan bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu

terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Selanjutnya, sebagai bentuk dari upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk berbagai macam peraturan daerah. Berdasarkan Perda Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang penanggulangan kemiskinan, Pasal 3, menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
2. Mencegah kebodohan;
3. Mencegah keterbelakangan kualitas sumber daya manusia;
4. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
6. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pemerintah provinsi, pusat, dan kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan

## 2.4. BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL

